



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 37 /Pid.C /2020 /PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Ringan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **AL HUSAINI Bin M. UJE** ;
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 09-05-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : WNI
Tempat Tinggal : Kp. Kalurahan Rt.01/01 Desa Pabuaran Kec. Gunungsindur Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mengingat, Pasal 364 KUHP jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (PERMA 2/2012) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AL HUSAINI Bin M. UJE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (PERMA 2/2012) ;
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tsb perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 2 (dua) Tahun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang kertas rupiah dengan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas rupiah dengan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah dengan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 61 (enam puluh satu) keping uang koin rupiah dengan Nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** oleh **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan), Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.ip.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Penyidik dari **POLSEK GUNUNGSINDUR** dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

.....

.....